



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 293 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam Komponen Belanja Langsung Terdapat Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Dengan Kode Rekening 1.01.02.2.01.30, Pada Sub Kegiatan Bantuan Operasioanal Sekolah Menengah Pertama Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38517);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 Nomor 36), sebagaimana kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13);
14. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan pemerintah Daerah Provinsi mewakili Sekolah Menengah Pertama;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah Menengah Pertama untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam dapodik;
 - c. membantu Sekolah Menengah Pertama yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri ;
 - d. melakukan Koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat;

- e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Sekolah Menengah Pertama dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas yang menagani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menagani urusan pendidikan;
- h. memerintahkan Sekolah Menengah Pertama untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan Sekolah Menengah Pertama untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama baik secara luring maupun daring; dan
- m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada Sekolah Menengah Pertama;

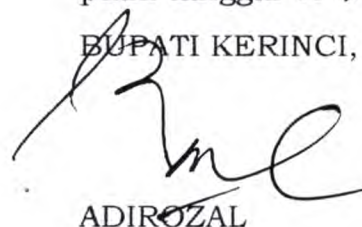
KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Dengan Kode Rekening 1.01.02.2.02.43, Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Kabag. Ekobang dan UKPBJ Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 293 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|----------------------|--|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI. |
| III. KETUA | : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI. |
| IV. SEKRETARIS | : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI. |
| V. ANGGOTA | : 1. KABID.PEMBINAAN SMP.
2. KASI.SARANA DAN PRASARANA
SMP.
3. KASI.KURIKULUM DAN PENILAIAN
SMP
4. KASI.KELEMBAGAAN DAN PESERTA
DIDIK SMP
5. AISYIAH A.P, S.Pd
NIP.199506122020122028
6. DEVI ADRIANI, S.Pd
NIP.198907242011012003 |

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL